



PUTUSAN

NOMOR 333/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bayan Krajan RT. 005 RW. 020
Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 21 Desember 2019.

Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 15 Oktober 2019 Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG

Halaman 1 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor 178 /Pid.Sus/2019/PN Skt beserta putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2019 No. Reg. Perkara: PDM-89/SKRTA/06/2019 pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi** pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di dalam kamar kost di Kampung Cinderejo Lor RT. 002 RW. 006 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Fendi Yowansyah berada di kost saksi Fajar Noviyanto ngobrol sambil menonton televisi. Sesaat kemudian saksi Fendi Yowansyah berkata kepada Terdakwa "mau keluar.... mau ambil alamat shabu".
- Selanjutnya Terdakwa sekira pukul 13.45 WIB pergi keluar untuk mencari makan.
- Sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa kembali ke kost saksi Fajar Noviyanto. Terdakwa melihat saksi Fendi Yowansyah dan saksi Fajar Noviyanto tengah mengkonsumsi shabu. Kemudian saksi Fendi Yowansyah mengambil sedikit shabu miliknya dan kemudian diberikan kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan berurutan setelah saksi Fajar Noviyanto.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa, saksi Fendi Yowansyah dan saksi Fajar Noviyanto duduk-duduk dalam kamar sambil menonton televisi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Fajar Noviyanto dan menemukan

Halaman 2 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



barang bukti berupa 5 (lima) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah tas pinggang warna biru tua dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard IM3 085742732960 kepunyaan saksi Fendi Yowansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fendi Yowansyah dan saksi Fajar Noviyanto dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1113/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-2360/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi** pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di dalam kamar kost di Kampung Cinderejo Lor RT. 002 RW. 006 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Fendi Yowansyah berada di kost saksi Fajar Noviyanto ngobrol sambil menonton televisi. Sesaat kemudian saksi Fendi Yowansyah berkata kepada Terdakwa "mau keluar.... mau ambil alamat shabu".
- Selanjutnya Terdakwa sekira pukul 13.45 WIB pergi keluar untuk mencari makan.
- Sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa kembali ke kost saksi Fajar Noviyanto. Terdakwa melihat saksi Fendi Yowansyah dan saksi Fajar Noviyanto tengah mengkonsumsi shabu. Kemudian saksi Fendi Yowansyah mengambil sedikit shabu miliknya dan kemudian diberikan kepada Terdakwa. Oleh Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi menggunakan bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan berurutan setelah saksi Fajar Noviyanto.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa, saksi Fendi Yowansyah dan saksi Fajar Noviyanto duduk-duduk dalam kamar sambil menonton televisi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar saksi Fajar Noviyanto dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah tas pinggang warna biru tua dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard IM3 085742732960 kepunyaan saksi Fendi Yowansyah. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fendi Yowansyah dan saksi Fajar Noviyanto dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1113/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-2360/2019/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-89/SKRTA/05 /2019 yang dibacakan dalam sidang tanggal 28 Agustus 2019 pada pokoknya Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 4 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong)
 - Sebuah tas pinggang warna biru tua
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard IM3 085742732960Dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 September 2019 Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Skt, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi shabu semula berat **0,77173** gram setelah pemeriksaan labkrim sisa menjadi 0,76469 gram;
 - 1 (satu) Hp Merk Samsung warna hitam Nomor IM3 085 742 732 960;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) tas pinggang warna biru tua;
 - Seprangkat alat hisap shabu (bong);dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 177/Pdt.Sus/2019/PN Skt atas nama Terdakwa Fajar Noviyanto Bin Harwanto.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Surat Pernyataan Banding yang diajukan Penuntut Umum, pada tanggal 23 September 2019 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019;
2. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 September 2019 yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2019;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Skt bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2019;
4. Relas Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum, diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal Memori tanggal 27 September 2019;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Skt masing-masing kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa tertanggal 3 Oktober

Halaman 6 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Skt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan **memori banding** tanggal 24 September 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan maka permohonan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dalam tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.Sus 2019/PN Skt tanggal 18 September 2019 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan terbukti bersalah melanggar dakwaan Subsideritas Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan kesalahannya, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka adalah Adil dan Setimpal apabila dijatuhkan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki;

Halaman 7 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim di tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengaperkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 178/Pid.B/2019/PN Skt tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Membebaskan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



3. Menyatakan Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Rio Pratama Alias Bagong Bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) tahun;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi shabu semula berat **0,77173** gram setelah pemeriksaan labkrim sisa menjadi 0,76469 gram;
 - 1 (satu) Hp Merk Samsung warna hitam Nomor IM3 085 742 732 960;
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) tas pinggang warna biru tua;
 - Seprangkat alat hisap shabu (bong);dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 177/Pdt.Sus/2019/PN Skt atas nama Terdakwa Fajar Noviyanto Bin Harwanto;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **5 Nopember 2019** oleh kami Alfred Pangala Batara Randa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum. dan Budi Setiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 333/PID.SUS/2019/PT SMG dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 7 Nopember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Muzayanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H, M.Hum. Alfred Pangala Batara Randa, S.H.

ttd

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzayanah, S.H.